

Penerapan Hukum Zina dalam Konteks Masyarakat Modern

Rantika Miranti¹, Ririn Yuliani², Septia Fahiroh³, Sergia Winarti⁴, Annisa Ayu Sabrila⁵, Siti Merlinda⁶, Dwi Noviani⁷

¹⁻⁷Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: 2220202130@radenfatah.ac.id¹, 2230202331@radenfatah.ac.id², septiapkp@gmail.com³, sergia0303@gmail.com⁴, annisaayu624@gmail.com⁵, sitimerlinda4@gmail.com⁶, dwi.noviani@iaiqi.ac.id⁷

Abstract. This research discussed the urgency and relevance of the application of adultery law in the context of modern society with the maqāṣid al-syarī'ah approach. The law of adultery is part of ḥudūd which textually has a strong foundation in the Qur'an and Sunnah. This research uses a descriptive qualitative approach with a library research method. However, modern challenges such as globalization, the development of information technology, and the influence of liberal culture have created new complexities in the application of this law. This study analyzes social dynamics, the impact of digital media, and shifting moral values in society on the perception and implementation of adultery law. In addition, the discussion focuses on efforts to contextualize Islamic law through maqāṣid al-syarī'ah in order to balance the demands of sharia and contemporary social realities. Using a normative-qualitative approach, this article emphasizes the importance of reformulating the application of adultery law wisely, fairly, and preventively so that it remains in line with the values of justice, protection of honor, and the benefit of the people.

Article History:

Received: 2025-05-15

Accepted: 2025-05-29

Keywords:

adultery law, maqāṣid al-sharī'ah, modern society.

Abstrak. Penelitian ini membahas urgensi dan relevansi penerapan hukum zina dalam konteks masyarakat modern dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Hukum zina merupakan bagian dari ḥudūd yang secara tekstual memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Namun, tantangan modern seperti globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta pengaruh budaya liberal menimbulkan kompleksitas baru dalam penerapan hukum ini. Kajian ini menganalisis dinamika sosial, dampak media digital, serta pergeseran nilai-nilai moral di masyarakat terhadap persepsi dan pelaksanaan hukum zina. Selain itu, pembahasan difokuskan pada upaya kontekstualisasi hukum Islam melalui maqāṣid al-syarī'ah guna menyeimbangkan antara tuntutan syariat dan realitas sosial kontemporer. Dengan pendekatan normatif-kualitatif, artikel ini menekankan pentingnya reformulasi penerapan hukum zina secara bijak, adil, dan preventif agar tetap sejalan dengan nilai keadilan, perlindungan terhadap kehormatan, serta kemaslahatan umat.

Kata Kunci:

hukum zina, maqāṣid al-syarī'ah, masyarakat modern.

Pendahuluan

Perzinaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran moral dan agama yang mendapat perhatian serius dalam ajaran Islam. Dalam fikih klasik, zina dikategorikan sebagai dosa besar (*kabair*) yang memiliki implikasi hukum pidana yang tegas. Hukumannya pun termasuk dalam kategori hudud, yaitu jenis hukuman yang

ketentuannya sudah ditetapkan oleh syariat dan tidak dapat diubah sesuai kehendak manusia. Namun demikian, realitas masyarakat modern yang kompleks menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum zina secara tekstual (Rijal Ahmad dan Ratu Nur Azizah, 2025).

Masyarakat modern mengalami perubahan signifikan dalam hal budaya, struktur sosial, dan norma-norma moral. Dalam konteks ini, terjadi pergeseran nilai dan pemahaman tentang hubungan antarindividu, termasuk dalam hal seksualitas. Liberalisasi media, globalisasi, serta semakin kuatnya arus pemikiran sekular turut mempengaruhi pandangan sebagian masyarakat terhadap hubungan di luar nikah. Maka, muncul pertanyaan: bagaimana hukum zina dalam Islam tetap relevan dan aplikatif di tengah masyarakat modern yang pluralistik?

Berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki pendekatan yang berbeda terhadap implementasi hukum pidana Islam, termasuk hukum zina. Ada negara yang menerapkannya secara formal dalam sistem hukum nasional, seperti Arab Saudi dan Iran, sementara negara lain seperti Indonesia lebih memilih pendekatan hukum nasional yang berbasis pada hukum positif dan tidak menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif secara menyeluruh. Hal ini menimbulkan dinamika yang menarik dalam pembahasan fikih kontemporer (Muhammad Mulyadi dan Muliono Muliono, 2024).

Dalam konteks Indonesia, meskipun hukum pidana Islam belum diterapkan secara nasional, wacana mengenai penerapan hukum zina selalu menjadi topik hangat dalam diskusi akademik, hukum, dan sosial. Polemik ini sering muncul dalam kaitannya dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menyangkut moralitas publik, seperti RUU KUHP dan kebijakan tentang pergaulan bebas. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana fikih kontemporer merespons tantangan ini.

Fikih kontemporer memiliki peran strategis dalam menjembatani teks dan konteks. Ulama dan pemikir Islam masa kini dihadapkan pada tantangan untuk tetap setia pada prinsip syariat namun sekaligus adaptif terhadap perkembangan zaman. Dalam isu zina, hal ini mencakup bagaimana mendefinisikan perbuatan zina dalam konteks hukum, bagaimana pembuktiannya, serta bagaimana menyesuaikan prosedur hukumnya dengan sistem peradilan modern.

Salah satu perdebatan utama dalam penerapan hukum zina adalah soal pembuktian. Dalam hukum Islam klasik, pembuktian zina sangat ketat, yakni harus ada empat orang saksi yang melihat langsung perbuatan zina terjadi secara jelas (Imam Sidiq, Abdul Jalil Sultan, dan Rika Zubaedah, 2023). Syarat ini menjadikan penerapan hukum zina sangat sulit, yang sejatinya juga mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam menghukum seseorang atas tuduhan yang sangat serius. Namun, dalam masyarakat modern, alat bukti forensik seperti DNA, rekaman CCTV, atau pengakuan tertulis menjadi sumber bukti yang diandalkan.

Di sisi lain, penting juga untuk membahas aspek *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) dalam memahami hukum zina. Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan. Maka, hukum zina tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga menjaga moralitas publik, institusi

keluarga, dan stabilitas sosial. Namun, penerapannya tetap harus mempertimbangkan keadilan sosial, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam dunia fikih kontemporer, muncul berbagai pendekatan baru dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam, termasuk pendekatan maqashidi, pendekatan kontekstual, dan pendekatan hak asasi manusia. Pendekatan-pendekatan ini bertujuan untuk menjaga esensi hukum Islam namun sekaligus mampu diterapkan dalam sistem hukum negara modern yang plural dan demokratis.

Studi fikih kontemporer terhadap hukum zina juga memperhatikan realitas sosial yang terjadi, seperti korban kekerasan seksual, perzinahan yang tidak dilaporkan karena ketakutan, hingga penyalahgunaan hukum untuk menekan kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali penerapan hukum zina tidak hanya dari aspek hukum normatif, tetapi juga dari perspektif sosial, gender, dan etika.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana fikih kontemporer memandang dan merespons penerapan hukum zina di tengah masyarakat modern. Kajian ini akan menggali sumber-sumber klasik dan kontemporer, serta mendiskusikan tantangan dan peluang dalam merumuskan formulasi hukum zina yang adil, relevan, dan aplikatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) (Indra Prasetya, 2022). Sumber utama yang dianalisis adalah literatur fikih klasik. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, di mana penulis mengidentifikasi tema-tema penting seputar hukum zina seperti definisi, pembuktian, hukuman, serta penerapannya dalam konteks sosial kontemporer. Tema-tema ini kemudian dianalisis dengan pendekatan maqashid al-syari'ah untuk menilai apakah penerapan hukum tersebut masih sejalan dengan tujuan utama syariat Islam. Selain itu, dilakukan perbandingan antara sistem hukum di beberapa negara Muslim sebagai studi kasus. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan keragaman penerapan hukum zina dan memberikan perspektif komparatif yang dapat menjadi bahan refleksi dalam merumuskan kebijakan hukum di negara seperti Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi dan Ruang Lingkup Zina dalam Fikih Klasik dan Kontemporer

Dalam fikih klasik, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Pengertian ini merujuk pada tindakan penetrasi seksual (*al-wath'*) yang terjadi di luar pernikahan yang sah, dan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kehormatan pribadi dan tatanan sosial. Semua mazhab fikih – Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa zina termasuk dosa besar (*kabair*) dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kehormatan (*al-'ird*) yang harus dikenai hukuman hudud, yaitu hukuman yang ketentuannya ditetapkan langsung oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadis (Robi'ah et al, 2024):

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (QS.An-Nur : 2)

Namun, dalam perkembangan masyarakat modern, definisi klasik zina menghadapi tantangan serius. Di satu sisi, terjadi pergeseran norma sosial terkait hubungan antara laki-laki dan perempuan. Banyak masyarakat modern tidak lagi memandang hubungan seksual di luar nikah sebagai pelanggaran moral, khususnya ketika terjadi atas dasar kesepakatan bersama atau disebut sebagai *consensual sex*. Bahkan dalam sebagian sistem hukum negara-negara sekuler, hubungan tersebut tidak dianggap sebagai tindak kriminal selama kedua pihak dewasa dan melakukannya secara suka sama suka.

Dalam konteks ini pula, fikih kontemporer dihadapkan pada dilema antara mempertahankan kemurnian norma syariat dan menyesuaikan hukum dengan dinamika masyarakat modern yang pluralistik. Di satu sisi, zina tetap dianggap sebagai perbuatan yang merusak tatanan moral dan merendahkan nilai kesucian hubungan pernikahan. Namun di sisi lain, ada kebutuhan untuk merumuskan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan preventif. Oleh karena itu, sebagian pemikir Islam mengusulkan redefinisi konseptual zina dengan mempertimbangkan maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat), agar hukum tidak berhenti pada bentuk lahiriah perbuatan, tetapi juga memperhatikan konteks, niat, dan dampaknya terhadap masyarakat.

2. Hukum Zina dan Hak Asasi Manusia

Penerapan hukum zina dalam negara modern seringkali berbenturan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), terutama dalam isu-isu yang menyangkut hak privasi, perlindungan terhadap perempuan, serta prinsip non-diskriminasi. Dalam sistem hukum modern, hak individu atas privasi dan kebebasan memilih dalam urusan pribadi termasuk dalam hal relasi seksual yang konsensual dianggap sebagai bagian dari hak yang dilindungi. Oleh karena itu, hukum zina yang menjerat seseorang atas hubungan pribadi, khususnya jika dilakukan secara suka sama suka, seringkali dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang dijunjung tinggi dalam banyak konstitusi negara demokratis dan perjanjian internasional (Khairul Muzakir, 2023).

Selain itu, pendekatan hukum yang terlalu literal dan rigid terhadap pasal-pasal zina juga kerap menyasar kelompok tertentu, misalnya dalam konteks perbedaan agama, status sosial, atau orientasi seksual. Dalam praktiknya, hukum zina kadang digunakan untuk membungkam aktivis, membatasi kebebasan individu, atau sebagai alat politik dalam konflik sosial. Hal ini bertentangan dengan esensi ajaran Islam yang menekankan keadilan, perlindungan terhadap kehormatan, dan larangan atas kezhaliman dalam segala bentuknya.

Maka dari itu, fikih kontemporer melihat perlunya reinterpretasi terhadap hukum zina dengan menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat). Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek formal dari teks hukum, tetapi juga menimbang dampak sosial dan moralnya. Dalam hal ini, tujuan utama dari hukum zina adalah menjaga kehormatan (*al-'ird*), keturunan (*al-nasl*), dan moralitas masyarakat secara umum, bukan semata-mata untuk menghukum. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus menjamin prinsip keadilan substantif, perlindungan terhadap pihak yang lemah, serta tidak merugikan siapa pun secara tidak proporsional.

Salah satu prinsip penting yang diangkat dalam fikih kontemporer adalah kaidah *la darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain). Kaidah ini memberikan dasar bahwa setiap penerapan hukum syariah harus menghindari kemudharatan dan memperjuangkan kemaslahatan. Jika sebuah aturan—meskipun berbasis teks—ternyata menimbulkan kerugian besar terhadap individu atau masyarakat, maka prinsip ini memberikan ruang untuk penyesuaian dan ijtihad hukum.

Para ulama modern menekankan bahwa keadilan merupakan ruh dari syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum tidak boleh dijalankan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks dan dampaknya. Hukum zina harus dilihat dalam kerangka perlindungan moral dan sosial, bukan sekadar alat penindakan hukum pidana. Reinterpretasi hukum ini tidak berarti mengabaikan teks, melainkan menggali nilai-nilai luhur dari syariat agar tetap sesuai dengan tantangan zaman.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (QS. Al- Isra' : 32)

Penerapan hukum zina dalam masyarakat modern juga harus memperhatikan integrasi dengan sistem hukum nasional yang berlaku. Di negara-negara dengan sistem hukum plural, hukum Islam tidak dapat diberlakukan secara menyeluruh tanpa koordinasi dengan hukum negara dan prinsip-prinsip internasional yang mengatur HAM. Karena itu, pendekatan dialogis antara syariat dan HAM perlu dikembangkan, agar hukum Islam tidak dipandang bertentangan dengan nilai-nilai universal, tetapi justru dilihat sebagai sistem hukum yang berkeadaban dan menjunjung tinggi martabat manusia.

3. Penerapan Hukum Zina dalam Masyarakat Modern

a. Perbandingan hukum zina di berbagai negara

Perbandingan hukum zina di berbagai negara menunjukkan adanya perbedaan dalam penegakan dan interpretasi hukum tersebut. Di beberapa negara, hukuman untuk pelanggaran zina dapat sangat berat, seperti hukuman cambuk atau bahkan hukuman mati. Namun, di negara-negara lain, hukuman untuk zina mungkin lebih ringan atau bahkan tidak diterapkan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum zina sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, agama, dan politik yang ada di masing-masing negara. Selain itu, faktor-

faktor seperti gender, kelas sosial, dan status ekonomi juga dapat memengaruhi perlakuan hukum terhadap kasus zina. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk memastikan bahwa hukum zina diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif, serta memperhatikan hak asasi manusia setiap individu yang terlibat dalam kasus tersebut.

Namun demikian, banyak ahli hukum Islam yang berpendapat bahwa sanksi pidana Islam memiliki relevansi yang kuat dalam menjaga ketertiban sosial di era modern, terutama di masyarakat yang mayoritas Muslim. Mereka menekankan bahwa penerapan hukum Islam tidak hanya tentang sanksi yang keras, tetapi juga tentang penerapan keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan bagi korban serta pelaku kejahatan (Endika Permana Putra, 2024).

Sebagai contoh, di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hukuman zina dapat mencakup hukuman rajam atau cambuk sebagai bentuk pelanggaran syariah. Namun, di negara-negara dengan mayoritas populasi non-Muslim, kasus zina mungkin lebih cenderung ditangani secara privat atau melalui proses hukum sekuler yang lebih moderat (Sumardi Efendi, 2023). Meskipun penting untuk memastikan bahwa hukum zina diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif, pendekatan yang berbeda terhadap kasus zina dapat sesuai dengan nilai dan norma masyarakat setempat tanpa melanggar hak asasi manusia. Menyamakan perlakuan terhadap kasus zina di berbagai negara dapat mengabaikan keberagaman budaya dan nilai yang ada.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Perbedaan penerapan hukum zina di berbagai negara mencerminkan kompleksitas interaksi antara norma agama, budaya, dan sistem hukum. Di negara-negara dengan mayoritas Muslim, hukum zina sering didasarkan pada syariah dengan sanksi tegas, sementara di negara sekuler cenderung diperlakukan sebagai isu privat. Faktor gender, kelas sosial, dan status ekonomi turut memengaruhi perlakuan hukum, yang dapat berujung pada diskriminasi. Oleh karena itu, penerapan hukum zina harus kontekstual, adil, dan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal. Pendekatan seragam lintas negara berisiko mengabaikan keragaman budaya dan sistem hukum yang sah secara lokal.

b. Tantangan dalam menegakkan hukum zina di masyarakat modern

Tantangan dalam menegakkan hukum zina di masyarakat modern adalah bagaimana menemukan keseimbangan antara menjaga nilai-nilai tradisional dan keadilan sosial. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks budaya dan sosial di mana hukum zina diterapkan, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, perlu juga memperhatikan perlindungan hak asasi manusia bagi individu yang terlibat dalam kasus zina, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan. Dengan demikian, tantangan dalam menegakkan hukum zina di masyarakat modern tidak hanya terletak pada aspek hukumnya, tetapi juga pada

upaya untuk memahami dan menghormati nilai-nilai lokal yang menjadi landasan bagi penerapan hukum tersebut (Mutiara Nabilah, 2022).

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi penegak hukum untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya dan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat menyesuaikan strategi penegakan hukum agar tetap relevan dan efektif. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga harus menjadi prioritas utama dalam menangani kasus-kasus zina, sehingga setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan di mata hukum. Dengan pendekatan yang holistik dan menghormati nilai-nilai lokal, penegakan hukum zina di masyarakat modern dapat dilakukan dengan lebih efisien dan berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat (Zulfiqar Bhisma Putra Rozi, 2019).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya Tantangan penegakan hukum zina di masyarakat modern terletak pada keseimbangan antara nilai tradisional dan keadilan sosial. Diperlukan pemahaman budaya yang mendalam, adaptasi terhadap perubahan sosial, serta perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan holistik yang kontekstual dan non-diskriminatif menjadi kunci agar hukum dapat ditegakkan secara adil dan relevan.

c. Dampak teknologi terhadap Kasus Zina.

Teknologi telah membawa perubahan besar dalam cara kasus zina diungkap dan diselesaikan. Dengan adanya media sosial dan aplikasi pesan instan, bukti-bukti yang sebelumnya sulit didapatkan kini dapat dengan mudah diakses dan digunakan dalam proses hukum. Namun, di sisi lain, teknologi juga memberikan celah bagi penyebaran informasi palsu atau rekayasa yang dapat merugikan individu yang terlibat dalam kasus zina. Budaya populer juga turut memainkan peran penting dalam memengaruhi pandangan masyarakat terhadap zina. Film, musik, dan media lainnya seringkali menggambarkan zina sebagai sesuatu yang biasa atau bahkan dianggap sebagai simbol kebebasan seksual (Magfiroh Ririn Isna dan Az Zafi Ashif, 2020).

Hal ini dapat membuat masyarakat menjadi lebih toleran terhadap perilaku zina dan mengurangi stigma yang seharusnya melekat pada tindakan tersebut. Sebagai hasilnya, masyarakat mungkin menjadi lebih mudah terpengaruh dan cenderung mengabaikan nilai-nilai moral yang seharusnya melarang zina. Dengan demikian, teknologi dan budaya populer sama-sama berperan dalam mengubah pandangan dan perilaku masyarakat terhadap zina. Meskipun teknologi telah membawa kemajuan dalam proses hukum, namun juga membawa dampak negatif dalam penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan individu yang terlibat dalam kasus zina. Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk tetap kritis terhadap informasi yang kita terima dan tidak terpengaruh oleh narasi yang dihasilkan oleh budaya populer (Putri Siti Salma, Hajar Khalis Nirbita, dan Fatimah Az Zahra, 2024).

Sebagai contoh, media sosial dapat mempercepat penyebaran informasi palsu tentang kasus zina yang dapat merusak reputasi seseorang tanpa bukti yang cukup. Hal ini dapat mengancam kebebasan individu dan proses hukum yang seharusnya adil dan objektif. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi terhadap informasi sebelum menyalahkan atau menyebarkan informasi tersebut lebih lanjut. Dengan demikian, kita dapat mencegah penyebaran fitnah dan keadilan dapat tetap terjaga dalam masyarakat. Selain itu, penting juga bagi individu untuk tidak mudah terbawa emosi dan melakukan tindakan impulsif berdasarkan informasi yang belum diverifikasi. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua individu dalam masyarakat.

4. Kritik terhadap Undang-Undang Zina

a. Pelanggaran hak asasi manusia

Pelanggaran HAM dan Ketidakadilan dalam penegakan hukum adalah dua kritik utama yang sering dilontarkan terhadap Undang-Undang Zina. Banyak yang berpendapat bahwa Undang-Undang Zina memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada pihak berwenang untuk menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak, tanpa memberikan kesempatan yang adil bagi terdakwa untuk membela diri. Selain itu, Undang-Undang Zina juga dianggap diskriminatif terhadap perempuan, karena seringkali perempuan lah yang menjadi korban dalam kasus-kasus zina, namun sering kali merekalah yang dihukum lebih berat daripada pria yang terlibat. Kritik terhadap Undang-Undang Zina ini menunjukkan perlunya perubahan dalam sistem hukum agar lebih mengutamakan keadilan dan hak asasi manusia bagi semua individu, tanpa pandang bulu (Anissa Djuarni Siti Ningrum, 2024).

Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem hukum yang lebih progresif dan menghormati hak asasi manusia. Perubahan yang lebih inklusif dan adil harus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang dan untuk melindungi hak-hak individu yang rentan. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa setiap individu, tanpa memandang gender atau status sosial, akan mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional dalam sistem peradilan (Muhammad Adib Afik dan Moch. Najib Imanullah, 2022).

Selain itu, perlunya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia juga tidak boleh diabaikan, agar setiap individu dapat memperjuangkan hak-haknya dengan bijaksana dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan melibatkan masyarakat dalam upaya perlindungan hak asasi manusia, diharapkan bisa tercipta lingkungan sosial yang lebih menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Langkah-langkah konkret seperti pelatihan hukum dan sosialisasi hak-hak asasi manusia perlu terus dilakukan agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama dalam menghormati hak-hak individu (Cempaka Sari Harahap, 2018).

Dengan demikian, pembangunan masyarakat yang adil dan inklusif dapat tercapai dan setiap individu dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan berkeadilan. Melalui pendekatan yang bijaksana dan berdasarkan hukum yang berlaku, melibatkan masyarakat dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dapat membawa dampak positif dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Langkah-langkah konkret seperti pelatihan hukum dan sosialisasi hak-hak asasi manusia perlu terus dilakukan agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama dalam menghormati hak-hak individu. Dengan demikian, pembangunan masyarakat yang adil dan inklusif dapat tercapai dan setiap individu dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan berkeadilan.

Dapat dipahami juga bahwasannya Undang-Undang Zina kerap dikritik karena berpotensi melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan. Ketimpangan perlakuan hukum serta potensi penyalahgunaan wewenang menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih adil, inklusif, dan berbasis HAM. Selain perbaikan sistem, edukasi masyarakat mengenai hak-hak individu juga penting untuk mencegah diskriminasi dan mendorong partisipasi publik dalam menciptakan sistem hukum yang berkeadaban dan setara bagi semua.

b. Bias gender dalam penegakan hukum zina

Bias gender dapat mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan merugikan hak-hak mereka. Hal ini dapat terjadi karena adanya pandangan stereotip yang menempatkan perempuan sebagai korban atau pelaku utama dalam kasus zina, sementara laki-laki sering kali lolos dari hukuman yang sama. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan advokasi dan edukasi mengenai pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif terhadap semua individu, tanpa memandang jenis kelamin (Hamzah Hasan Hardianti Ashari, 2016).

Dengan demikian, dapat tercipta masyarakat yang lebih inklusif dan menghormati hak asasi manusia bagi semua warganya. Sebagai contoh, dalam kasus perselingkuhan di beberapa negara, seringkali perempuan yang menjadi korban karena stigma sosial yang menempatkan mereka sebagai pelaku utama. Akibatnya, perempuan sering kali dihukum lebih berat atau bahkan menjadi korban kekerasan dalam kasus ini, sementara laki-laki sering lolos dari hukuman yang sama (Achmad Nurdaim dan Nasruddin, 2023).

Oleh karena itu, pentingnya untuk memastikan bahwa sistem hukum benar-benar adil dan tidak diskriminatif terhadap semua individu, tanpa terkecuali. Hanya dengan penegakan hukum yang adil, masyarakat dapat berkembang secara seimbang dan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua orang. Dengan demikian, hak asasi manusia dapat dihormati dan dilindungi tanpa pandang bulu, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan di mata hukum.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Bias gender dalam penegakan hukum zina berpotensi menciptakan diskriminasi terhadap perempuan, yang sering distigmatisasi dan dihukum lebih berat dibanding laki-laki. Hal ini mencerminkan ketimpangan struktural dalam sistem hukum dan budaya patriarkal yang masih kuat. Untuk mewujudkan keadilan, perlu dilakukan advokasi, edukasi, dan reformasi hukum yang menjamin perlakuan setara tanpa memandang jenis kelamin. Penegakan hukum yang adil dan bebas dari bias gender adalah kunci dalam membangun masyarakat inklusif dan menghormati hak asasi semua warga.

Kesimpulan dan Saran

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum zina dalam masyarakat modern memerlukan pendekatan yang holistik dan kontekstual. Meskipun secara normatif hukum ini memiliki dasar yang kuat dalam teks-teks syariat, namun realitas sosial menunjukkan adanya tantangan baru yang menuntut penyesuaian dalam pelaksanaannya. Faktor seperti perkembangan teknologi, perubahan budaya, serta pengaruh liberalisme mengaburkan batas-batas moral masyarakat, sehingga mendorong meningkatnya perilaku seksual menyimpang.

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan kerangka penting dalam memahami kembali tujuan utama pensyariaan hukum zina, yaitu menjaga kehormatan (*ḥifẓ al'ird*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Oleh karena itu, penerapan hukum ini tidak semata berorientasi pada aspek represif, melainkan juga harus memperhatikan aspek edukatif, preventif, dan rehabilitatif.

Dengan demikian, diperlukan strategi yang menyeluruh, termasuk edukasi seksual yang sehat berbasis nilai-nilai Islam, penguatan institusi keluarga, serta peningkatan literasi digital yang bermoral. Penegakan hukum zina hendaknya tetap berada dalam bingkai keadilan substantif, menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariat dan hak asasi manusia, serta mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat modern secara proporsional.

Daftar Pustaka

- Afiq, Muhammad Adib, dan Moch. Najib Imanullah. "Kajian Hak Asasi Manusia terhadap Hukuman Rajam bagi Pelaku Tindak Pidana Perzinaan dalam Hukum Pidana Islam." *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 2022, 74–84. <https://proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/view/285>.
- Ahmad, Rijal, dan Ratu Nur Azizah. "Rekonstruksi Tindak Pidana Zina Berbasis Masalahah Dalam KUHP Indonesia." *Supremasi: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2025): 208–220.
- Cempaka Sari Harahap. "Hukuman bagi Pelaku Zina." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018.
- Efendi, Sumardi. "Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2023): 151–62. doi:10.47498/maqasidi.v3i2.3524.
- Hardianti Ashari, Hamzah Hasan. "Kriminalisasi Terhadap Perempuan dalam Makna

- Perzinaan; Studi Komparasi Antara Sistem Hukum Positif dan Pandangan Ulama Mazhab." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2016).
- Mulyadi, Muhammad, dan Muliono Muliono. "Tuduhan Zina di Media Sosial Perspektif Fiqh Kontemporer." *IJTIHAD: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2024): 45–60.
- Muzakir, Khairul. "Tinjauan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Zina." *Journal of Islamic Laws and Studies* 1, no. 2 (2023): 71–76.
- Nabilah, Mutiara. "Tafsir Ayat-Ayat Hukum Perzinaan : Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.
- Ningrum, Anissa Djuarni Siti. "Eksistensi Ham Dalam Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Analisis Pasal 411 Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2024.
- Nurdaim, Achmad, dan Nasruddin. "Tindak Pidana Zina Menurut Uu No 1 Tahun 1946, Uu No 1 Tahun 2023 (Kuhp) Dan Hukum Islam." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. 1 (2024): 1–13.
- Prasetia, Indra. *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*. Medan: Umsu Press, 2022.
- Putra, Endika Permana, Putri Adhalia Mariza, dan Nadhrah Al- Aina. "Analisis Hukum Iddah Muasyarah Menurut." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, vol 2, no. no 2 (2024): 568–75.
- Putra Rozi, Zulfiqar Bhisma. "Perkembangan Delik Zina Dalam Yurisprudensi Hukum Pidana." *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (2019): 286–301. doi:10.25123/vej.3612.
- Putri Siti Salma, Hajar Khalis Nirbita, dan Fatimah Az Zahra. "Relevansi Pengaturan Wali Pernikahan Bagi Anak Hasil Zina dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dikaji dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (2024): 11–19. doi:10.56895/plr.v12i1.1619.
- Ririn Isna, Magfiroh, dan Az Zafi Ashif. "Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 102–17.
- Robi'ah, Robi'ah, Siti Ningsih, Indiyani Indiyani, dan Rizky Salsabila Fazira. "Zina Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32 Menurut Tafsir Al-Azhar." *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health* 4, no. 1 (2024): 676–90.
- Sidiq, Imam, Abdul Jalil Sultan, dan Rika Zubaedah. "Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 18 (2024): 514–524.